



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VITO ANDREAN RAMADHANI ALS VITO BIN HEFNI ANDRI YANTO**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapt. Pattimura Lorong H Lemana Perum Guru RT 026 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gomuk Tua Ritonga, S.H., dan Masrilan, S.H., beralamat di Jalan Kemuning No. 04 RT 10 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/POSBAKUMADIN-KJ/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VITO ANDREAN RAMADHANI alias VITO bin HEFNI ANDRI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi warna abu kuning berlogo NIKE warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVIS'S STRAUSS & CO**Dikembalikan kepada saksi HADIYANA bin WARIAHADIS**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/JBI/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VITO ANDREAN RAMADHANI alias VITO bin HEFNI ANDRI YANTO pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Rt. 17, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi DEWI SAFITRI alias DEWI bin ANWAR, DICKY dan CUNEK berkunjung ke rumah Anak saksi MARSELLA JULIYANTI alias SHELLA alias PUTRI bin SUSANTO di Rt. 17, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, lalu Anak saksi MARSELLA meminta Terdakwa dan teman-temannya menunggu di belakang rumah karena Anak saksi MARSELLA akan menerima tamu kencannya dari aplikasi michat. Kemudian terdakwa dan beberapa temannya menunggu di belakang rumah dan pelanggan Anak saksi MARSELLA yaitu saksi HADIYANA bin WARIAHADIS dan saksi HAMDAN MAULANA Bin ANDI datang menemui saksi MARSELLA dan yang pertama dilayani masuk ke dalam kamar adalah saksi HADIYANA sedangkan saksi HAMDAN menunggu di luar dan setelah Anak saksi MARSELLA selesai melayani saksi HADIYANA lalu Anak saksi MARSELLA masuk ke dalam kamar mandi sedangkan saksi HADIYANA keluar dari kamar menemui saksi HAMDAN di depan rumah dengan meninggalkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi warna abu kuning berlogo NIKE warna putih di kasur. Selanjutnya terdakwa saat itu merasa mengantuk dan melihat anak saksi MARSELLA ke kamar mandi dan kamar dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa masuk ke kamar anak saksi MARSELLA untuk mengambil bantal tetapi saat berada di dalam kamar, Terdakwa melihat tas selempang milik saksi HADIYANA yang sedikit terbuka resletingnya di atas kasur lalu muncul niat jahat Terdakwa membuka tas selempang tersebut dan saat melihat di dalam tas tersebut ada 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVIS'S STRAUSS & CO, Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut tanpa seizin saksi HADIYANA dan menggenggamnya dengan tangan kanan dan langsung keluar dari kamar. Kemudian saat keluar kamar Terdakwa melihat saksi HADIYANA mau masuk ke kamar dan Terdakwa panik langsung melarikan diri dan setelah dirasa aman Terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan bermain judi slot.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadiyana Bin Wariahadis, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan yang benar pada penyidik;
 - Bahwa yang melaporkan kejadiannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Januari sekitar pukul 06:00 WIB di rumah bedeng RT 17 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Perempuan yang mengaku bernama Putri;
 - Bahwa Saksi mengenalnya melalui aplikasi MICHAT, kemudian Saksi membahas biaya kencan dengan Putri dan disepakati biayanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi masuk kedalam kamar dan teman Saksi yang bernama Hamdan menunggu di ruang depan;
 - Bahwa Saksi meletakkan tas selempang di dekat kasur dengan keadaan ritsleting tas sedikit terbuka;
 - Bahwa Saksi dan Putri melakukan hubungan intim;
 - Bahwa setelah selesai, Putri pergi ke toilet dan Saksi pergi ke depan kamar menemui Hamdan;
 - Bahwa kemudian ada satu orang pria tidak dikenal mengenakan baju berwarna hitam masuk kedalam kamar;
 - Bahwa tidak lama setelah itu pria tersebut pergi sambil membawa sesuatu yang ditutupi dengan kain berwarna hitam;
 - Bahwa pria tersebut berlari kearah belakang kost dengan cepat;
 - Bahwa setelah itu Saksi baru menyadari dompetnya hilang;
 - Bahwa Saksi bertanya kepada Putri dan Putri mengatakan pria tersebut adalah temannya yang bernama Vito;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan LEVIS'S STRAUSS & CO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.
2. Dewi Safitri Als Dewi Bin Anwar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa seluruh keterangan Saksi kepada penyidik sudah benar;
 - Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari sekitar pukul 06:00 WIB di sebuah rumah bedeng tempat tinggal SHELLA teman Saksi di RT 17 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
 - Bahwa setahu Saksi, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bersama dengan SHELLA, DICKY, CUNEK, dan terdakwa di rumah bedeng milik SHELLA, lalu SHELLA mendapat teman kencan dari michat. Tidak lama setelah dua tamu SHELLA datang, Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba masuk dari pintu belakang, lalu berlari dengan kencang. Setelah itu Saksi mendengar keributan dari dalam rumah bedeng;
 - Bahwa setelah itu Saksi Hadiyana mendatangi Saksi dan bertanya apakah ada orang yang mengenakan baju hitam lewat. Saksi menjawab ada melihatnya lari keatas. Saksi Hadiyana mengatakan dompetnya hilang;
 - Bahwa posisi Saksi diluar bedeng;
 - Bahwa Saksi hanya melihat terdakwa datang membawa tas selempang saja tapi Saksi tidak melihat dompet;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Hadiyana membawa 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam;
 - Bahwa terdakwa mengenakan baju berwarna hitam pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.
3. Muhammad Akbar Bin Suherman, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait laporan Saksi Hadiyana atas tindak pidana pencurian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21:15 WIB di Jalan Kapt. Pattimura Lorong H. Leman Perum Guru RT 026 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa penangkapan tersebut diikuti oleh Saksi dan anggota Opsnal Reskrim Telanaipura lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 Saksi dan anggota Opsnal Reskrim lainnya melakukan penyelidikan di seputaran rumah terdakwa. Saksi mendapatkan informasi ada terdakwa didalam rumahnya;
- Bahwa Saksi menginterogasi terdakwa tentang kejadian yang dialami Saksi Hadiyana;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya mencuri 1 (satu) buah dompet levis warna cokelat yang berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dompet tersebut dibuang di semak-semak sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk judi online dan makan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sama dengan barang bukti yang ditemukan Saksi di tempat kejadian peristiwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangannya karena perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam kasus narkoba selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 06:00 WIB di sebuah rumah bedeng yang beralamat di RT 17 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu sendirian;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet levis warna coklat yang berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman Terdakwa yaitu Shella, Dewi, Dicky, dan Cunek didalam rumah bedeng. Kemudian Shella menyuruh menunggu di belakang karena ada tamu kencannya yang datang;
- Bahwa pada saat masuk ke kamar, Terdakwa ingin mengambil bantal tapi melihat tas selempang milik korban tergeletak di kasur dengan ritsleting sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat dompet, kemudian Terdakwa mengambil dompet itu;
- Bahwa Terdakwa memegang dompet tersebut dengan tangan kanan yang Terdakwa tutupi;
- Bahwa Saksi mengintip kedalam kamar, dan Terdakwa panik kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah bedeng;
- Bahwa sekitar 30 meter dari lokasi kejadian, Terdakwa membuka dompet dan mengambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Terdakwa membuang dompet itu di semak-semak;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang aman, Terdakwa menghitung uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk berjudi slot dan makan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi warna abu kuning berlogo NIKE warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVIS'S STRAUSS & CO

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 06:00 WIB di sebuah rumah bedeng yang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT 17 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah dompet levis warna coklat yang berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian dengan cara masuk kedalam kamar dan membuka tas selempang korban kemudian mengambil dompet yang ada didalam tas selempang tersebut;
- Bahwa terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah bedeng dan mengambil uang yang ada didalam dompet, kemudian melempar dompet tersebut ke semak-semak;
- Bahwa setelah pergi ke tempat yang aman, terdakwa menghitung uang yang diambalnya dan jumlahnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk berjudi online dan membeli makan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi warna abu kuning berlogo NIKE warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVIS'S STRAUSS & CO;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **Vito Andrean Ramadhani Als Vito Bin Hefni Andri Yanto** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis didalam Undang-Undang maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Hadiyana tanpa izin dari Saksi Hadiyana, kemudian menguasainya dengan cara membawa dompet tersebut diam-diam dan melarikan diri, kemudian mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum membuang dompet tersebut ke semak-semak, serta menggunakan uang tersebut untuk berjudi online dan makan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet Saksi Hadiyana adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Saksi Hadiyana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi warna abu kuning berlogo NIKE warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVIS'S STRAUSS & CO; karena merupakan barang milik Saksi Hadiyana Bin Wariahadis maka dikembalikan kepada Saksi Hadiyana Bin Wariahadis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Vito Andrean Ramadhani Als Vito Bin Hefni Andri Yanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Vito Andrean Ramadhani Als Vito Bin Hefni Andri Yanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi warna abu kuning berlogo NIKE warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVIS'S STRAUSS & CO**Dikembalikan kepada saksi HADIYANA bin WARIAHADIS**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jmb



Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)